



Kejaksaan Negeri Berau

Jalan P. Diponegoro No. 05, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb 77315 082251004299

<https://kejari-berau.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur /

Kejaksaan Negeri Berau

Pelayanan E-Tilang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, KK)
2. Surat Tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil antrian dan registrasi buku tamu online
2. Pemohon mengambil antrian dan registrasi buku tamu online
3. Petugas tilang memeriksa surat tilang dan disesuaikan dengan daftar E-Tilang
4. Pemberitahuan besaran denda dan biaya perkara tilang
5. Penyerahan barang bukti tilang
6. Pemohon menerima barang bukti yang ditilang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai Kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan tilang

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Berau

Jalan P. Diponegoro No. 05, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb 77315 082251004299

<https://kejariberau.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur /
Kejaksaan Negeri Berau

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. Telepon/WhatsApp : 0822 5100 4299
4. Email : kejariberau@gmail.com
5. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)
6. Media Sosial :
 - Instagram : www.instagram.com/kejaksaan_negeri_berau/
 - Twitter : <https://twitter.com/kejariberau>
 - Facebook : <https://www.facebook.com/kejaksaannegeri.berau>